

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 35, BD 2023/NO. 35, 30 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel; bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa ketentuan yang diubah dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas

Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ada 11 pasal yang diubah dalam peraturan ini, yang mana pada pasal 1 mengenai pengertian-pengertian atas kata-kata yang terdapat pada peraturan. Pasal 2 yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan oleh orang yang telah mendapat persetujuan/perintah pejabat yang berwenang, dan mengenai ketentuan perjalanan dinas luar daerah. Pasal 6 yang mengatur mengenai persetujuan surat tugas perjalanan dinas di tiap perangkat daerah. Pasal 8 yang mengatur mengenai surat tugas yang menjadi dasar penerbitan surat perjalanan dinas dan tanggungjawab PA/KPA. Pasal 10 yang mengatur mengenai ketentuan penandatanganan surat tugas oleh pejabat pejabat yang berwenang di tiap perangkat daerah. Pasal 13 yang mengatur mengenai penjabaran atas pejabat yang berwenang menandatangani surat perjalanan dinas dan ketentuan penandatanganan. Pasal 14 yang mengatur mengenai tingkatan perjalanan dinas dalam negeri. Pasal 15 yang mengatur mengenai penjabaran penyetaraan tingkat pada Desa dan penyetaraan tingkatan ketentuan biaya perjalanan dinas untuk pihak ketiga/unsur masyarakat dan personil PNS/non PNS. Pasal 16 yang mengatur mengenai penjabaran komponen, rincian, dan pengaturan biaya perjalanan dinas. Pasal 17 yang mengatur mengenai kendaraan dinas dan ketentuan transport. Pasal 18 yang mengatur mengenai ketentuan biaya, akomodasi, konsumsi, dan transport yang ditanggung oleh penyelenggara atau tidak.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2023.